

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 507 K/20/M.PE/1989
TENTANG
PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN GAMBUT SEBAGAI BAHAN GALIAN
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,**

Menimbang:

- a. bahwa gambut sebagai bentuk awal dari bahan galian batubara dapat dikembangkan sebagai sumber energi dan kemungkinan untuk pemanfaatan lain;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tentang Penggolongan dan pengusahaan gambut sebagai bahan galian.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (L.N.R.I. Tahun 1967 No. 22, T.L.N.R.I. No. 2831);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (L.N.R.I. Tahun 1969 No. 60, T.L.N.R.I. No. 2916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (L.N.R.I. Tahun 1980 No. 47, T.L.N.R.I. No. 3174);
4. Keputusan Presiden No. 64/M Tahun 1988, tanggal 21 Maret 1988.

M E M U T U S K A N

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penggolongan Bahan Galian Gambut.

Menetapkan:

PERTAMA : Gambut adalah bahan galian Vital (Golongan B) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

KEDUA: Pengusahaan gambut sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Kuasa Pertambangan.

KETIGA Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 200 K/20/M.PE/1986 tanggal 18 Pebruari 1986 tentang Gambut dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Mei 1989

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

GINANDJAR KARTASASMITA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Pertanian.
3. Menteri Kehutanan.
4. Menteri Pekerjaan Umum.
5. Menteri Transmigrasi.
6. Sekjen Dep. Pertambangan dan Energi.
7. Irjen Dep. Pertambangan dan Energi.
8. Para Direktur Jenderal dilingkungan Dep. Pertambangan dan Energi.
9. Kakanwil Dep. Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.